

PENUNJUKAN – PENGANGKATAN – PPK

2026

Kpt – Sek 43 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 43 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan keuangan dan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, sehingga perlu menunjuk/mengangkat pegawai yang berkompeten untuk menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026; SP DIPA-076.01.2.659381/2026 tanggal 1 Desember 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2026.